

EXPOSURE DRAFT

PERNYATAAN PENCABUTAN
STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN



PENCABUTAN PSAK 59: AKUNTANSI PERBANKAN SYARIAH



IKATAN AKUNTAN INDONESIA

Diterbitkan oleh

Dewan Standar Akuntansi Syariah

Ikatan Akuntan Indonesia

Grha Akuntan, Jalan Sindanglaya No. 1 Menteng, Jakarta 10310

Telp: (021) 31904232 | Fax: (021) 3900016

Email: iai-info@iaiglobal.or.id, dsak@iaiglobal.or.id

Oktober 2015

Exposure draft ini diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Syariah untuk ditanggapi dan dikomentari. Saran dan masukan untuk menyempurnakan *exposure draft* dimungkinkan sebelum diterbitkannya Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan.

Tanggapan tertulis atas *exposure draft* paling lambat diterima pada **31 Desember 2015**. Tanggapan dikirimkan ke:

Dewan Standar Akuntansi Syariah

Ikatan Akuntan Indonesia

Grha Akuntan, Jl. Sindanglaya No. 1, Menteng, Jakarta 10310

Telp: (021) 31904232 Fax: (021) 3900016

E-mail: iai-info@iaiglobal.or.id, dsak@iaiglobal.or.id

Hak Cipta © 2015 Ikatan Akuntan Indonesia

Exposure draft dibuat dengan tujuan untuk penyiapan tanggapan dan komentar yang akan dikirimkan ke Dewan Standar Akuntansi Syariah. Penggandaan *exposure draft* oleh individu/organisasi/lembaga dianjurkan dan diizinkan untuk penggunaan di atas dan tidak untuk diperjualbelikan.

PENGANTAR

Dewan Standar Akuntansi Syariah telah menyetujui *Exposure Draft* PPSAK 101: *Pencabutan PSAK 59: Akuntansi Perbankan Syariah* dalam rapatnya pada tanggal 02 Oktober 2015 untuk disebarluaskan dan ditanggapi oleh perusahaan, regulator, perguruan tinggi, pengurus dan anggota IAI dan pihak lainnya.

ED PPSAK 101 merupakan pencabutan atas PSAK 59: *Akuntansi Perbankan Syariah* yang akan berlaku efektif 1 Januari 2016. Dengan adanya pencabutan PSAK tersebut, entitas yang sebelumnya menggunakan PSAK 59 yang dicabut dalam menyusun laporan keuangannya tidak menggunakan PSAK tersebut sebagai acuan.

Tanggapan akan sangat berguna jika memaparkan permasalahan secara jelas dan alternatif saran yang didukung dengan alasan. ED PPSAK 101 ini disebarluaskan dalam bentuk buku, sisipan dokumen dalam majalah Akuntan Indonesia, dan situs IAI: www.iaiglobal.or.id.

Jakarta, 02 Oktober 2015
Dewan Standar Akuntansi Syariah

M. Jusuf Wibisana	Ketua
Amin Musa	Anggota
Arif Machfoed	Anggota
Cecep Maskanul Hakim	Anggota
Dewi Astuti	Anggota
Endy M. Astiwaru	Anggota
Hasanudin	Anggota
Ikhwan A. Basri	Anggota
Kanny Hidayat	Anggota
Setiawan Budi Utomo	Anggota
Sri Yanto	Anggota
Wiroso	Anggota
Abdul Ghofar	Anggota
Moch. Muchlasin	Anggota
Mahfud Solihin	Anggota

PERMINTAAN TANGGAPAN

Penerbitan ED PPSAK 101: *Pencabutan PSAK 59: Akuntansi Perbankan Syariah* bertujuan untuk meminta tanggapan atas semua pengaturan dan paragraf dalam ED PPSAK 101 tersebut.

Untuk memberikan panduan dalam memberikan tanggapan, berikut ini hal yang diharapkan masukannya:

1. Alasan Pencabutan

PSAK 59: *Akuntansi Perbankan Syariah* yang telah disahkan pada tahun 2009 mengatur perlakuan akuntansi (pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan) transaksi khusus yang berkaitan dengan aktivitas bank syariah, termasuk prinsip *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, *salam*, *istishna*, *ijarah*, penyisihan kerugian aset produktif, *wadiah*, *qardh*, *sharf*, dan kegiatan bank syariah berbasis imbalan.

Dalam perkembangannya, pengaturan akuntansi di dalam PSAK 59 ini sudah diatur di PSAK lain, baik di dalam PSAK non-syariah, maupun PSAK Syariah mulai dari PSAK 101: *Penyajian Laporan Keuangan Syariah* hingga PSAK 110: *Akuntansi Sukuk*. Hal ini karena pada dasarnya PSAK syariah tidak mengatur transaksi spesifik yang sudah diatur di PSAK lain.

Standar Akuntansi Keuangan pun kini tidak lagi disusun berdasarkan industri atau jenis entitas tertentu, namun berdasarkan pada jenis transaksi pada laporan keuangan.

Selain itu, terdapat pengaturan transaksi pada PSAK 59 yang sudah tidak sesuai dengan regulasi perbankan syariah saat ini, seperti penyisihan kerugian aset produktif.

Dengan dasar pertimbangan tersebut, DSAS IAI memutuskan untuk mencabut PSAK 59.

Apakah anda setuju pertimbangan tersebut sudah memadai untuk mencabut PSAK 59?

2. Tanggal Efektif

Pencabutan ini berlaku efektif untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2016.

Apakah anda setuju dengan ketentuan tanggal efektif tersebut?



DAFTAR ISI

	Paragraf
PENDAHULUAN	01-02
Tujuan	01
Dasar pertimbangan	02
KETENTUAN PENCABUTAN	03-06
TANGGAL EFEKTIF	07



1 **PERNYATAAN PENCABUTAN STANDAR AKUNTANSI**
2 **KEUANGAN 101**

3

4 **PENCABUTAN PSAK 59: AKUNTANSI PERBANKAN SYARIAH**

5

6 **PENDAHULUAN**

7

8 **Tujuan**

9

10 01. Pernyataan ini bertujuan untuk mencabut pemberlakuan PSAK 59:
11 *Akuntansi Perbankan Syariah.*

12

13 **Dasar Pertimbangan Pencabutan**

14

15 02. Dasar pertimbangan pencabutan PSAK 59: *Akuntansi*
16 *Perbankan Syariah* adalah dampak dari perkembangan Standar
17 Akuntansi Keuangan Syariah yang yang mengakibatkan perlunya
18 pencabutan suatu SAK yang sudah ada pengaturannya dalam SAK lain.

19

20 **KETENTUAN PENCABUTAN**

21

22 03. PSAK 59: *Akuntansi Perbankan Syariah* dinyatakan tidak
23 berlaku sejak tanggal efektif pernyataan ini.

24

25 04. Pernyataan ini berlaku untuk semua entitas yang menerapkan
26 PSAK 59: *Akuntansi Perbankan Syariah.*

27

28 05. Pengaturan untuk transaksi dan peristiwa lainnya yang ada
29 dalam PSAK 59: *Akuntansi Perbankan Syariah* mengacu ke SAK lain
30 yang relevan.

31

32 06. Dengan dikeluarkannya Pernyataan ini, entitas menerapkan
33 SAK lain terkait yang prinsip di dalamnya menggantikan prinsip dalam
34 PSAK 59: *Akuntansi Perbankan Syariah.*

35

36 **TANGGAL EFEKTIF**

37

38 07. Pernyataan ini berlaku efektif untuk periode tahun buku yang
39 dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2016.

40

41

42

43

44

